



SALINAN
KEPALA DESA WATUKEBO
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA WATUKEBO
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA
(BLT – DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATUKEBO

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Desa Watukebo Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Watukebo Nomor Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Kepala Desa Watukebo Nomor : 188/4/KEP/429.525.03/2021 Tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020.
 - b. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

- c. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
- d. Surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Desa.
- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- f. Surat Dirjen PMD Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- g. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 460/1825/429.109/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020
- h. Hasi Musyawarah Desa Khusus tanggal 18 Januari 2021 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuaun Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Memetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - a. Keluarga Miskin yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll.
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.

- c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD. Selanjutnya data penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Keluarga miskin Calon Penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode Tunai dan nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Watukebo

Ditetapkan di : Watukebo
Pada tanggal : 16 Januari 2021

KEPALA DESA WATUKEBO,
TTD

Hj. SRI BUNIK EKA DIANA

Diundangkan di : Watukebo
Pada tanggal : 16 Januari 2021
SEKRETARIS DESA WATUKEBO
TTD

HARLI

BERITA DESA WATUKEBO TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran Peraturan Kepala Desa Watukebo

Nomor : 2 TAHUN 2021

Tanggal : 16 Januari 2021

**DAFTAR NAMA KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2021**

NO	KEPALA KELUARGA		ALAMAT		
	Nama	NIK	DUSUN	RT	RW
1	SULASTRI	3510135012700005	KRAJAN	3	7
2	ANIPAH	3510136302380002	KRAJAN	3	7
3	KASTURI	3510131904630002	KRAJAN	3	7
4	INDAH WIJAYATI	3510135204700007	KRAJAN	2	7
5	KAMIYANTO	3510130205760003	KRAJAN	2	7
6	ATAMAH	3510135702580004	KRAJAN	2	7
7	BASUNI	3510132504590003	KRAJAN	2	7
8	MARHATIK	3510254302460001	KRAJAN	1	7
9	SUMARNI	3510136106690004	KRAJAN	2	6
10	NURHAYANI	3510135502610002	KRAJAN	3	4
11	ABDUL HADI	3510130107530073	KRAJAN	2	6
12	SUWATI	3510134906730002	KRAJAN	2	3
13	ABDUL ROHMAN	3510131210680003	KRAJAN	3	5
14	NASIP	3510131004580006	KRAJAN	2	6
15	ASMAH	3510135205430002	KRAJAN	3	7
16	NURHASAN	3510130911320001	KRAJAN	2	5
17	HARIYADI	3510081904730004	KRAJAN	2	7
18	SUJADI	3510132010670001	KRAJAN	1	5
19	MARHAMAH	3510134405400004	KRAJAN	3	3
20	MISRONI	3510135808680003	KRAJAN	1	2
21	TIMBUL	3510130501580002	KRAJAN	3	7
22	ANSORI	3510131304510001	GUMUKAGUNG	2	1
23	AMENAH	3510134107480082	GUMUKAGUNG	2	2
24	SAJIDI	3510132609650002	GUMUKAGUNG	3	3
25	SUWARIK	3510130107630089	GUMUKAGUNG	2	4
26	MAHANI	5101017112520207	GUMUKAGUNG	1	5
27	SAMIDI	3510131007630006	GUMUKAGUNG	1	5
28	REHANI	3510134305530004	GUMUKAGUNG	1	6
29	ANIK ATIN	5171015708690002	GUMUKAGUNG	2	6
30	JANATI	3510134107410046	GUMUKAGUNG	2	6
31	SAPUAN	3510132301530001	GUMUKAGUNG	2	6
32	LUKMAN	3510131411590003	GUMUKAGUNG	2	1
33	DAWILAH	3510134706600007	GUMUKAGUNG	1	6
34	USRIYAH	3510135304630002	GUMUKAGUNG	3	6
35	SUTIK	3510136011630001	GUMUKAGUNG	2	4
36	SANATI	6402164206690004	GUMUKAGUNG	3	6

37	SUPRIYANTO	3510130107780087	GUMUKAGUNG	2	3
38	HOMSATUN	3510135307530001	GUMUKAGUNG	2	6
39	SUWATI	3510136607730004	GUMUKAGUNG	1	7
40	JUMINAH	3510134410480001	GUMUKAGUNG	2	6
41	DAYATI	3510255006550001	GUMUKAGUNG	3	3
42	SUDARMI	3510134711590002	GUMUKAGUNG	1	1
43	ASMAH	3510137007660010	GUMUKAGUNG	2	5
44	SAMI	3510135108540000	GUMUKAGUNG	3	6
45	I NENGAH ARMAWAN	3510130912740003	AMERTHASARI	2	2
46	NI PUTU EKA RATNA MANIK SUSANTI	3510134810880005	AMERTHASARI	2	2
47	WAYAN ARIANI	3510136703730004	AMERTHASARI	2	2
48	NI PUTU DEWI RAHAYU	3510134503820009	AMERTHASARI	1	2
49	MADE SUGIANTO	3510132708780002	AMERTHASARI	3	2
50	RUMINI	3510135111580002	PATOMAN	1	2
51	MAHURI	3510130103420001	PATOMAN	1	2
52	SAMIN	3510130811480001	PATOMAN	1	1
53	SONAH	3510134305650001	PATOMAN	1	7
54	GIYAN	3510131012510002	PATOMAN	2	7
55	ASBOLLAH	3510131909650006	PATOMAN	2	5
56	SUTRIYAH	3510135908600002	PATOMAN	1	2
57	MILAH	3510136510580003	PATOMAN	1	2
58	SULIKA	3510131903750001	PATOMAN	1	6
59	SANIYAH	3510134402580004	PATOMAN	1	6
60	YANTI	3510134206980002	PATOMAN	3	6
61	SITI ROHIMAH	3510136111000004	PATOMAN	3	6
62	BEJO BUDI UTOMO	3510134801790004	PATOMAN	3	6
63	ISTIANAH	3510134401400002	PATOMAN	3	6
64	TEMU	3510135503820003	PATOMAN	2	2
65	ANITA	3510135211850005	PATOMAN	3	5
66	USMAN	3510132803470001	PATOMAN	2	5
67	RAHYAH	3510135505400006	PATOMAN	3	4
68	MISWAN	3510131509500007	PATOMAN	2	4
69	MARIYAM	3510136007540005	PATOMAN	1	6
70	UNTUNG	3510132001510001	PATOMAN	2	3
71	KADE MANDIAKO	3510131204720010	PATOMAN	1	4
72	ASMUI	3510130101450001	PATOMAN	1	3
73	KASTINI	3510137006320048	GEPURO	1	1
74	SUDARTIK	3510135611630002	GEPURO	2	3
75	SANI	3510134406490002	GEPURO	2	4
76	SARIPAH	3510134107580157	GEPURO	2	1
77	SAMMAH	3510137007480001	GEPURO	1	1
78	SOHAN	3510133001600005	GEPURO	2	3
79	SAUNAH	3510137006450056	GEPURO	3	2
80	HUJAINI	3510132802420002	GEPURO	3	1
81	MISRATIN	3510137006500167	GEPURO	3	2
82	LATIFAH	3510136504400003	GEPURO	2	4
83	ISMIYATI	3510135612620003	GEPURO	1	1
84	TUYEM	3510135004360001	GLONDONG	2	2
85	SAINEM	3510136803500002	GLONDONG	1	2
86	HERMANTO	3510131208900009	GLONDONG	2	1

87	SLAMET ROHMAT	3510131705900002	GLONDONG	2	5
88	ISNANTO	3510130308880003	GLONDONG	2	1
89	SUTRISNOWATI	3510135412670005	GLONDONG	3	1
90	SUYATI	3510134204660006	GLONDONG	1	1
91	AWIYAH	3510135409710003	GLONDONG	3	1
92	NAHURI	3510131204580012	GLONDONG	3	2
93	MISERI	3510132608560001	GLONDONG	2	2
94	AMANAHA	3510134107470082	GLONDONG	1	4
95	RINDI IKA RUPAIDAH	3510255712950001	GLONDONG	1	4
96	RENI SUSANTI	3510135608920002	GLONDONG	3	1
97	HERI PAJERIN	3510141506920005	GLONDONG	1	1
98	SITI MAR'AH	1808036902600003	GLONDONG	4	3

Mengetahui,

CAMAT BLIMBINGSARI
TTD

KEPALA DESA WATUKEBO
TTD

ABDUL LATIP, S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197211151992031007

Hj. SRI BUNIK EKA DIANA